



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **MAHALUKI**, umur 54 tahun, lahir tanggal 1 Juli 1950, di desa Panciro, Kecamatan Bajeng, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di dusun Allu Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Warga Negara Indonesia, NIK. 370601417500173, dalam hal ini diwakili kuasanya BASUKI RANHMAT SILA, SH., MH., dan IRMAYANTI RAHMAT, SH., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Manggarupi Lr. 1 Nomor 3 Kelurahan Bonto-bontoa Sungguminasa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2020, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

Lawan

- **FATAYATI BINTI BASO**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Sengka RT/RW 001/001, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili kuasanya Syamsuardi, SH., M. Nadzir Nashrullah, SH., A. Risal, SH., Muhammad Arsyad, SH., Mustar, SH., Andi Ardianto, SH, masing-masing Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020 Nomor 19/SK/Syam.Ass/X/2020, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Dan

- **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA**, beralamat di Jalan A. Mallombang Nomor 65 Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya M. Saleh Labeda, dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2020 sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 April 2021 Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm, tanggal 28 April 2021 yang menyatakan bahwa Pemanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 April 2021 Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Mei 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Mei 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 8 Juni 2021 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding tanggal 8 Juni 2021 Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juni 2021, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 sesuai

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 191/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut Terbading semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 25 Juni 2021 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2021, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah di beritahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm, kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2021, kepada Kuasa Terbading semula Tergugat pada tanggal 18 Mei 2021 dan kepada Turut Terbading semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Mei 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan atau alasan Pemanding semula Penggugat mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara ini tidak objektif sepihak dalam meneliti bukti mempertimbangkan fakta hukum pembuktian yang benar;
2. Dengan kata lain Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini bertindak sepihak dimana hanya menilai SERTIPKAT HAK MILIK atas nama Fatayati binti Baso adalah sah kuat dan sesuai Undang-Undang dan akhirnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam cara memeriksa mengadili melakukan pertimbangan dalam putusan a quo hanya tertuju kepada SHM, tidak sama sekali melihat mempertimbangkan mengapa atau dasar apa yang dijadikan

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 191/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar tergugat / terbanding memohonkan Sertipikat Hak Milik dengan bukti surat materil penguasaan sebelumnya, karena bukti yang diajukan adalah tanah atas nama Lenteng sesuai bukti yang dalam Buku Tanah masing masing berdiri sendiri bukan diatas tanah tanah penguasaan penggugat / pbanding sebagaimana bukti pihak;

4. Bahwa cara menilai alat bukti yang terpaku hanya SHM dan surat lainnya yang nota bene lahir dan di proses dalam tahun 2008 tidak menilai, menggali apakah ada bukti surat sebagai bukti penguasaan sebelumnya atau dasar penguasaan Tergugat / Terbanding;

5. Bahwa Majelis Hakim yang mulia dan yang terhormat harus jeli dan termasuk Turut Tergugat sebagai pejabat pertanahan berwenang MENERBITKAN SERTIPIKAT, dasar apa sehingga tanah atas nama Lenteng bin Mappa sebagai nenek Tergugat peralihan hak atas tanah kepada Tergugat terbukti bahwa Lenteng mempunyai beberapa anak sebagai ahli waris utama dan mempunyai beberapa cucu sebagai ahli waris pengganti, apakah ada penetapan ahli waris atau ada bukti peralihan hak secara khusus hibah dan lainnya, ini harus menjadi pertimbangan objektif khususnya Turut Tergugat, namun langsung menerima dan menerbitkan SHM memenuhi keinginan Tergugat dan menunjuk sebagian tanah milik Penggugat / Pbanding;

6. Bahwa fakta hukum tanah yang disertifikatkan oleh para tergugat Tergugat dengan pengurusan orang tuanya (Baso Daeng Pasang) adalah bagian dari tanah Penggugat P.1 dan bukti lainnya dimana objek tanah dahulunya hanya dipinjam numpang lewat kearah selatan (batas tanah Penggugat/ Pbanding menuju tanah Lenteng bin Mappa yang sekarang sudah terjual;

7. Bahwa dalam pertimbangan putusan a quo Majelis Hakim terhormat tidak didapatkan hukum bahwa adanya tanah objek sengketa tersebut hanya dipinjam oleh Lenteng untuk lewat mengangkut tanah kepentingan pembuatan batu bata/merah menuju tanahnya sesuai gugatan Penggugat / Pbanding tidak menjadi pertimbangan hukum faktanya dalam sidang didapatkan;

8. Bahwa adanya perbedaan luas dan batas luas klarifikasi jenis tanah dengan klarifikasi kelas D (darat) tanah Penggugat/Pbanding dan kelas S (sawah) tanah atas nama Lenteng yang terbit SHM jelas terdapat perbedaan yang sangat signifikan dan prinsip yang dibuktikan secara formil materil oleh Penggugat tidak dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 191/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sehingga jika terjadi fakta demikian maka seharusnya Majelis Hakim memberi pertimbangan yang objektif berdasarkan hukum bukan memutuskan menolak gugatan tetapi seharusnya gugatan tidak diterima (NO);

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah mempelajari dan mencermati alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Terbanding berkesimpulan bahwa alasan-alasan keberatan banding dari Pembanding tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena apa yang dikemukakan sudah jelas dan tegas telah dipertimbangkan dengan benar oleh yudex facti Pengadilan Negeri Sungguminasa sepanjang pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak objektif menilai alat bukti Pembanding semula Penggugat dan hanya menilai bukti Sertifikat Hak Milik atas nama Fatayati binti Baso yang dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang sehingga pada akhirnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tingkat Banding memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 April 2021 Nomor 81/Pdt.G/2020/PN. Sgm, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh baik Pembanding semula Penggugat maupun yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan pula Pembanding semula Penggugat tidak memperinci dalam hal-hal mana masalah apa Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukumnya dan demikian pula Pembanding semula Penggugat tidak menyebutkan alat-alat bukti yang mana dari alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang tidak diperhatikan atau dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam memberikan putusannya;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 191/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas pertanyaan atau keberatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan dasar hukum apa Turut Terbanding semula Turut Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01001 Desa/Kel: Sengka, sehingga tanah atas nama Lenteng bin Mappa sebagai nenek dari Tergugat beralih hak menjadi atas nama Tergugat (Patayati Binti Baso)?;
- Bahwa terhadap pertanyaan atau alasan Pembanding semula Penggugat tersebut secara jelas dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01001 Desa / Kel : Senka atas nama Patayati binti Baso telah melalui proses pengakuan hak terhadap tanah milik Indonesia Persil Nomor 37 DI Kohir 450 C1 seluas 409 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00849/Sengka/2008 tanggal 16 September 2008;
- Bahwa tindakan Turut Terbanding semula Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat a quo adalah suatu tindakan administratif yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi seluruh tahapan penerbitan suatu sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pertanyaan atau alasan Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kontra memori banding yang diajukan tersebut pada dasarnya mendukung dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dimana pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;
- Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kontra memori tersebut dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm, tanggal 15 April 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 191/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm tanggal 15 April 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm. tanggal 15 April 2021, dikuatkan, maka pihak Pemanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat RBg Stb Nomor 1947/227, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 April 2021, Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Sgm yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 191/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 oleh kami, DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SETIYANTO, S.H. dan GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULAIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SULAIMAN, S.H.

Perincian biaya:

- Redaksi	Rp 10.000,-
- Materai	Rp 10.000,-
- Pemberkasan	Rp 130.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Pidana.

H. JABAL NUR, AS.Sos.M.H.
NIP.19640207 199003 1 001

usan Nomor 191/PDT/2021/PT MKS